



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 170130/MA/KP.07.6/03/2025**

**TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK FUNGSIONAL DOSEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-133/Dt.I.III/KP.07.6/02/2025 dan berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen Nomor: 137/DJ.I/PP.01/02/2025;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 848 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi serta Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2025 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
- b. NIP/NIDN : 197206291997032004/2029067202
- c. Pangkat, golongan ruang, TMT : Pembina Tk. I, IV/b, 01 April 2024
- d. Satuan Kerja : UIN Raden Fatah Palembang

Dari Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala ke dalam Jabatan Fungsional Dosen jenjang Guru Besar/Profesor dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2025



Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait (2 eksemplar);
7. Kepala Kantor PT TASPEN terkait;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.